

YURISDIKSI UNIVERSAL DALAM MENGADILI KEJAHATAN TERORISME MENURUT HUKUM PIDANA INTERNASIONAL¹

Waraney Timothy Osak²

waraneyosak01@gmail.com

Fernando Max Karisoh³

Natalia Lana Lengkong⁴

nl.lengkong@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan terorisme yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi dilihat dari sejarahnya sudah dikenal sangat lama, namun masalahnya dari aspek hukum adalah pendefinisian yang pasti tentang terorisme itu sendiri. Menurut Liga Bangsa-bangsa tahun 1937, “*terrorism is all criminal acts directed against a state and intended and calculated to create a state of terror in the minds of particular persons a group of persons or the general public*”.⁵ Namun konvensi ini tidak pernah berlaku sebagai hukum internasional positif, sebab tidak memenuhi syarat mengenai berlakunya karena tidak cukup jumlah minimum negara-negara yang meratifikasinya. Asal usul atau sejarah awal pemberlakuan yurisdiksi universal adalah bermula dari kasus pembajakan laut sejak tahun 1998.⁶ Pembajakan merupakan tindak pidana pertama yang tunduk dalam yurisdiksi universal. Bahkan dapat dikatakan bahwa prinsip yurisdiksi universal lahir pertama kali disebabkan karena adanya keinginan dari negara-negara untuk menindak kejahatan pembajakan yang dilakukan di laut lepas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana eksistensi kejahatan terorisme dalam perspektif hukum pidana internasional dan Bagaimana penerapan prinsip yurisdiksi universal dalam mengadili kasus kejahatan terorisme, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan: 1. Dalam dinamika pencegahan dan pemberantasan kejahatan terorisme, masyarakat internasional terutama di kalangan negara-negara anggota PBB mengalami perbedaan pendapat berkenaan dengan pengertian

terorisme itu sendiri. Al-Qaeda dan ISIS adalah dua kelompok besar terorisme internasional yang sangat populer bagi masyarakat internasional. Kejahatan terorisme digolongkan sebagai kejahatan transnasional karena penegakan hukumnya hanya bisa melalui yurisdiksi universal di setiap negara. 2. Yurisdiksi universal diterapkan negara tanpa batas atau tanpa keterkaitan dengan tindak pidana dan tidak mempedulikan kegiatan yang sedang dilakukan negara lain berkaitan dengan kejahatan tersebut. Kejahatan terorisme masuk ke dalam kompetensi yurisdiksi universal karena telah digolongkan sebagai kejahatan serius (*serious crime*). Penerapan yurisdiksi universal masih dianggap sebagai cara yang efektif untuk menghapuskan impunitas dalam tingkat nasional bagi pelaku terorisme, namun pada praktiknya teori ini masih mengalami banyak hambatan.

Kata Kunci: Yurisdiksi Universal, Terorisme, *Serious Crime*, Transnasional.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara dapat saja lahir dan hidup tetapi belum berarti bahwa negara tersebut mempunyai kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan kepentingannya asal tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum internasional. Sesuai dengan konsepsi hukum internasional, salah satu aspek utama yang dimiliki oleh kedaulatan yaitu aspek kedaulatan teritorial yang berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.⁷

Dalam konsepsi dari kedaulatan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kedaulatan negara yaitu kedaulatan yang menganggap negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum. Berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan, atau kewenangan negara untuk mengatur dan mengatasi masalah yang mengancam dari luar atau dalam. Dengan kata lain dari kedaulatannya itulah diturunkan dan melahirkan yurisdiksi negara. Yurisdiksi negara itu berarti kekuasaan atau kewenangan dari suatu negara untuk menetapkan dan memaksakan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101438

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ *Article 1 (2) of the Terrorism Convention defines “acts of terrorism” as “criminal acts directed against a state”.* (1937).

⁶ Eugene Kontorovich & Steven Art. 2010. *An Empirical Examination Of Universal Jurisdiction For Piracy. The American Journal of International Law*, Vol. 104, No. 3, hlm. 436.

⁷ Flora Pricilla Kalalo. 2018. *Hukum Internasional*. Manado: Unsrat Press, hlm. 100.

hukum yang dibuat oleh negara atau bangsa itu sendiri.⁸

Perkembangan kualitas tindak pidana atau kejahatan, terutama sejak peradilan Nuremberg (1946) menunjukkan bahwa batas-batas teritorial antara satu negara dan negara lain di dunia, baik dalam satu kawasan maupun berbeda kawasan sudah semakin menghilang. Konflik-konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia sedemikian mengancam jiwa, harta benda dan harkat serta martabat manusia. Suatu fakta sejarah bahwa pertentangan yang menghasilkan konflik telah banyak menimbulkan penderitaan, kemiskinan, penindasan, kesewenang-wenangan, bahkan ketidakadilan.⁹ Pada dewasa ini, hampir dapat dipastikan bahwa semua jenis kejahatan tidak lagi dapat hanya dipandang sebagai yurisdiksi kriminal satu negara, akan tetapi sering diklaim termasuk yurisdiksi lebih dari satu atau dua negara sehingga dalam perkembangannya, hal ini telah menimbulkan masalah konflik yurisdiksi yang sangat mengganggu hubungan internasional antar negara yang berkepentingan di dalam kasus tindak pidana tertentu yang bersifat lintas batas teritorial.¹⁰

Para pelaku kejahatan tersebut seringkali bertindak dengan leluasa sebagai akibatnya dapat merugikan para keluarga korban pencari keadilan. Sehingga diterapkannya yurisdiksi universal untuk menegakkan keadilan bagi keluarga korban karena selama ini dalam praktiknya setiap negara berhak mengambil tindakan sesuai dengan kedaulatan yang dimilikinya. Yurisdiksi universal atau yurisdiksi atas dasar prinsip universalitas yaitu yurisdiksi suatu negara berdasarkan hukum internasional atas suatu peristiwa hukum yang melibatkan siapa saja, di mana saja dan kapan saja yang menyangkut kepentingan dan rasa keadilan semua umat manusia.¹¹ Pelaksanaan prinsip yurisdiksi universal ini hanya dapat dilakukan pada kejahatan transnasional tertentu contohnya seperti yang masih menjadi problematika bagi masyarakat internasional sampai saat ini yaitu kejahatan terorisme.

Tindakan terorisme merupakan sebuah bentuk kejahatan yang bukan hanya mengancam bagi keselamatan jiwa individu namun merupakan ancaman bagi kedaulatan di seluruh negara. Terorisme dikatakan sebagai gerakan atau aksi

yang sangat berbahaya, yang dapat mengancam dan merusak peradaban beserta populasi dari umat manusia sehingga dapat menimbulkan korban yang besar. Secara etimologis, kata 'teror' sendiri, sebagai akar dari kata terorisme, diambil dari bahasa latin 'terrere' yang artinya membuat seseorang gemetar atau kengerian karena ketakutan (*bring someone to tremble through great fear*). Selama beberapa abad kata ini mengacu pada suasana psikologis individual, dan mendapatkan penekanan makna yang jauh lebih politis semenjak Revolusi Perancis pada 1789.¹²

Terorisme pertama kali menjadi perhatian dunia pada saat serangan teroris terhadap *World Trade Center* (WTC) yang terjadi pada 11 September 2001. Peristiwa tersebut dimulai ketika kelompok teroris Al Qaeda mengambil alih 4 pesawat swasta milik Amerika, lalu dengan sengaja menabrakan pesawat pada bangunan WTC. Peristiwa tersebut mengakibatkan kurang lebih 3000 orang tewas. Setelah peristiwa tersebut Amerika Serikat melalui Presiden George W. Bush mengeluarkan kebijakan luar negeri yang disebut "*War On Terror*" yang bekerjasama dengan Inggris dan didukung oleh *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Pada 14 September 2001, kebijakan "*War On Terror*" diimplementasikan dalam *Authorization for Use of Military Force* (AUMF) yang resmi menjadi bagian hukum Amerika Serikat. AUMF melegalkan Presiden Amerika Serikat menggunakan segala hal yang dibutuhkan untuk melawan bangsa, organisasi, maupun kelompok orang yang dicurigai merencanakan, mengotorisasi, melakukan, dan mendanai serangan teroris 11 September 2001. Selain itu, AUMF juga dilegalkan untuk mencegah serangan teroris dalam bentuk apapun ke Amerika Serikat. AUMF menjadi dasar Amerika Serikat melancarkan misinya memberantas berbagai bentuk terorisme di negara-negara yang berpotensi menjadi tempat persembunyian kelompok-kelompok terorisme, seperti Afganistan dan Irak. Berbeda halnya dengan Amerika Serikat yang menggunakan pendekatan militer dalam mengatasi aksi Terorisme melalui AUMF, di Indonesia sendiri dalam mengatasi aksi terorisme menggunakan *hard approach* dan *soft approach* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

⁸ *Ibid.*, hlm. 139-140.

⁹ Natalia Lana Lengkong. 2015. *Tanggung Jawab Negara Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Internal Melalui Pengadilan Hybrid Menurut Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. IJAD Indonesian Journal of Dialectics. Vol 5, No 1. April 2015, hlm. 39.

¹⁰ Romli Atmasasmita. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 5.

¹¹ Flora Pricilla Kalalo, *op.cit.*, hlm. 145.

¹² Jajang Jahroni. 2016. *Memahami Terorisme: Sejarah, Konsep, dan Model*. Jakarta: Pusat Kajian Islam dan Masyarakat, hlm. 6.

Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi kejahatan terorisme dalam perspektif hukum pidana internasional?
2. Bagaimana penerapan prinsip yurisdiksi universal dalam mengadili kasus kejahatan terorisme?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normatif. Sumber pengumpulan data dalam penulisan ini diperoleh dari bahan pustaka meliputi instrumen-instrumen hukum, buku-buku, dokumen-dokumen, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, serta karya ilmiah hukum lainnya.¹⁴

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Kejahatan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

Menurut hukum nasional, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.¹⁵ Menurut T. P. Thornton dalam *Terror as a Weapon of Political Agitation* (1964) terorisme didefinisikan sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra ketat, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.¹⁶ Menurut Paul Wilkinson, pengertian

terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu.¹⁷ Kemudian menurut konvensi PBB 1937, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

Vince-Joel Proulx menganjurkan, kiranya lebih baik menentukan unsur-unsur dari pengertian terorisme internasional daripada membuat definisi. Sehubungan dengan itu, dia mengemukakan, ada dua unsur dalam kejahatan terorisme yakni:¹⁸

- (a) *Targeting of civilian* (menargetkan penduduk sipil);
- (b) *The existence of an ideological or political purpose* (adanya ideologi atau tujuan politik).

M. Cherif Bassiouni menekankan mengenai salah satu unsur yang penting dalam pengertian terorisme yakni unsur kebencian (*hate element*). Unsur ini mendorong terorisme segala zaman untuk melakukan tindakan yang sangat kejam di luar batas kemanusiaan, seperti dicontohkan adanya perang agama, kebencian Nazi Jerman terhadap etnis Yahudi, kebencian suku Hutu terhadap suku Tutsi pada perang saudara di Rwanda sekitar tahun 1993-1994.¹⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dapat dikemukakan unsur-unsur dari terorisme sebagai berikut:

1. Dilakukan dengan sengaja;
2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau

¹³ Yogie Indra Kurniawan. 2022. *Penerapan Yurisdiksi Universal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Foreign Terrorist Fighter*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol. 9, No. 2, hlm. 621.

¹⁴ I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 144-145.

¹⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

¹⁶ Muchamad Ali Syafaat. 2003. *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*. Jakarta: Imparsial, hlm. 30.

¹⁷ Hamzah Junaid. 2013. *Pergerakan Kelompok Terorisme dalam Perspektif Barat dan Islam*. UIN Alauddin Makassar. Vol. 8, No. 2, hlm.122.

¹⁸ Vincent-Joël Proulx. 2003. *Rethinking the Jurisdiction of the International Criminal Court in the Post-September 11th Era: Should Acts of Terrorism Qualify as Crimes Against Humanity?*, dalam *American University International Law Review*, Vol. 19, No. 5,2003, hlm. 1034.

¹⁹ Cherif Bassiouni. 2008. *New Wars and The Crisis of Compliance, The Journal of Criminal Law and Criminology*. Vol. 98, No 3, 2008, hlm. 779.

menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara:

- a) Merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain; atau
- b) Menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis; atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Kekejaman dan kejahatan teroris ditandai dengan munculnya dua kelompok besar Terorisme internasional yang sangat populer bagi masyarakat internasional. Kepopuleran itu karena tindak kejahatan dan kekejaman yang dilakukan di luar batas kemanusiaan, seperti: membunuh, menyiksa, memperkosa wanita, memenggal kepala, dan memutilasi dengan dipertontonkan melalui video kepada masyarakat internasional. kedua kelompok yang dimaksud adalah Al-Qaeda dan ISIS yang mempunyai tujuan yang sama yakni sama-sama ingin mendirikan khilafah Islam berbasis jihad, meski di sana sini ada sedikit perbedaan. Dalam melakukan kejahatan, tampak ISIS lebih kejam dibandingkan Al-Qaeda. Beberapa tindak kejahatan Al-Qaeda yang dilakukan dengan pengeboman baik bom bunuh diri maupun bom picu jarak jauh atau dengan pesawat, seperti pesawat terbang sebagai berikut:²⁰

a. Tragedi 11 September 2001

Serangan ini adalah serangan yang terkoordinasi dengan menggunakan 4 pesawat terbang. Pesawat terbang ditabrakan ke gedung WTC (*World Trade Centre*) pada dua menara kembar di New York, satu pesawat diarahkan ke Kementerian Pertahanan Amerika (*Pentagon*) dan satu lagi ke pusat pemerintahan AS di Washington DC. Serangan terhadap *Pentagon* dan pusat pemerintahan gagal mencapai sasaran sehingga tidak menguatkan korban, tetapi serangan ke WTC dinilai berhasil menewaskan 2.996 dan melukai sekitar 6000 orang. Amerika Serikat segera menuduh Al-Qaeda bertanggung jawab di balik serangan itu seraya menyatakan perang terhadap Al-Qaeda. Osama bin Laden pada menyangkal tuduhan itu tetapi kemudian tuduhan itu diakuinya pada tahun 2004.

b. Bom Bali I, 2002

Bom Bali I terdiri dari tiga ledakan yakni ledakan di *Paddy's Pub* dan ledakan di *Sari Club*, kedua-duanya di Kuta, dan satu

ledakan lagi terjadi di dekat kantor konsulat Amerika di Denpasar. ledakan di konsulat Amerika tidak memakan korban sementara di *Paddy's Pub* dan *Sari Club* dengan kekuatan ledakan tinggi jenis (TNT 1 kg dan RDX 50-150 kg) memakan korban cukup banyak yakni menewaskan 88 orang warga Australia, 38 orang warga Indonesia, 20 orang warga lainnya serta 209 orang luka-luka. Pimpinan Puncak Al-Qaeda, Osama bin Laden menyatakan bertanggung jawab atas serangan itu sebagai alasan atas ikhtiar Amerika yang menyatakan perang terhadap Al-Qaeda.

c. Bom Kereta Api di Madrid 2004

Bom kereta api di Madrid ini terjadi pada 11 Maret 2004, tiga hari menjelang pemilihan umum di Perancis. Bom ini menewaskan 192 orang dan melukai sekitar 2.000 orang. Pada 14 Maret 2004 juru bicara Al-Qaeda di Eropa, Abu Dujana al-Afghani menyatakan bertanggung jawab atas serangan itu. Kemudian pada Agustus 2007 kelompok militan Al-Qaeda menyatakan sangat bangga dengan keberhasilan serangan bom di kota Madrid tersebut.

d. Selain serangan bom seperti tersebut dalam poin a, b, c di atas terdapat pula serangan bom di dua tempat di kota Baghdad seperti diberitahukan oleh AFP (*Agence France-Presse*) tanggal 25 September 2010. serangan itu menewaskan 20 orang dan melukai 111 orang. Al-Qaeda di Irak mengklaim bertanggung jawab atas dua serangan itu.²¹

e. Bom bunuh diri di Yaman 2012, menewaskan orang yang sebelumnya hanya dilaporkan 50 orang. Kelompok militan Al-Qaeda Yaman yang berbasis di Semenanjung Arab mengklaim bertanggung jawab atas aksi bom bunuh diri yang dilakukan di tengah sebuah Batalyon militer sedang melakukan latihan untuk perayaan 22 tahun penyatuan Yaman Utara dengan Yaman Selatan. Suara ledakan sangat dahsyat hingga terdengar di seluruh kota Sana'a, bagian tubuh tentara yang jadi korban terpental ke seluruh penjuru di alun-alun sabeen di kota Sana'a.²²

Beberapa serangan ISIS dalam tahun 2017 dapat dikemukakan sebagai berikut:²³

²¹ Antara News/AFP; *Al-Qaeda Akui Serangan Bom di Baghdad*, berita tanggal 25 September 2010, plk. 1.40 WIB; <https://www.antaraneews.com>; diakses 12 April 2023.

²² Yesi Syelvia; *Korban Bom Bunuh Diri Al-Qaeda Menjadi 100 Orang*, <https://www.international.sindonews.com>; tanggal 22 Mei 2012; diakses tanggal 12 April 2023.

²³ Bernadinus Adi; *Deretan Serangan ISIS Satu Tahun Terakhir*, 1 November 2017; <https://www.rappler.com>; diakses tanggal 12 April 2023.

²⁰ <https://www.wow.tribunnews.com>: *Lima Serangan Teroris Paling Fatal yang Terjadi di Abad 21*, diakses 12 April 2023.

- a. Pada awal tahun 2017 ISIS melancarkan serangan bom pada kereta api bawah tanah di London, Inggris. Serangan ini tidak memakan korban jiwa, tetapi korban luka-luka sebanyak 29 orang.
- b. Serangan pada 17 Agustus 2017 di Barcelona, Spanyol menelan korban 13 orang tewas dan 100 orang luka-luka. Serangan dilakukan dengan menabrakkan mobil van pada kerumunan orang-orang di daerah Las Ramblas di kota Barcelona. Serangan ini dinilai berhasil karena korban tewas dan luka-luka berasal dari 9 negara antara lain Perancis, Venezuela, Australia, Irlandia, Peru, Aljazair, Tiongkok, Belgia, dan Belanda.
- c. Pada 7 Juni 2017 ISIS menyerang Gedung Parlemen Iran dan makam pemimpin besar Iran Ayatollah Khomeini. Penyerang menembakkan senjata kalashnikov gedung parlemen dan bom bunuh diri pada makam Khomeini. dari serangan itu mengakibatkan korban tewas 12 orang dan luka-luka 40 orang.
- d. Serangan kembali terjadi di kota London pada 3 Juni 2017. Penyerang menabrakkan mobil van kepada pejalan kaki di jembatan kota London dengan cara zig-zag. Setelah itu mereka masuk Borough market, menusuk orang-orang dengan membabi buta serta meneriakkan "kata-kata ini untuk Allah". Akibat serangan itu dilaporkan tujuh orang tewas dan 48 lain dirawat di rumah sakit.
- e. Serangan terhadap umat Kristen Koptik di Mesir pada 26 Mei 2017. Ada 8 sampai 10 orang bertopeng, berpakaian militer menghentikan Sebuah bus yang bermuatan umat Kristen Koptik serta menembaki mereka secara serentak. Dari penembakan itu mengakibatkan 23 orang tewas serta 25 orang luka-luka.
- f. Pada 25 Mei 2017 terjadi peledakan bom terhadap konser bintang pop Amerika, Ariana Grande di kota Manchester, Inggris. Serangan bom bunuh diri itu memakan korban sebanyak 22 orang tewas dan 116 orang luka-luka. Kelompok teroris ISIS mengaku bertanggung jawab atas insiden mengerikan tersebut yang merupakan tindakan terorisme paling mematikan di Inggris sejak pemboman metro London pada 2005.²⁴

Sejak tahun 1963, masyarakat internasional dalam prakteknya menempuh usaha parsial dalam menentukan suatu kejahatan tergolong terorisme, dengan membuat konvensi-konvensi internasional yang substansinya berkaitan dengan terorisme maupun dengan mengaitkan konvensi-konvensi yang mengatur mengenai pencegahan terhadap tindakan-tindakan terorisme. Beberapa konvensi yang substansinya berkaitan dengan terorisme yaitu:

1. *International convention for the suppression of Terrorist Bombing (UN General Assembly Resolution, 1997;* (Konvensi New York, 15 Desember 1997) yang sudah diratifikasi menjadi UU Nomor 5 Tahun 2006.
2. *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* (Konvensi New York, 9 Desember 1999) yang sudah diratifikasi menjadi UU Nomor 6 Tahun 2006.
3. *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* (New York, 14 September 2005) yang sudah diratifikasi menjadi UU Nomor 10 Tahun 2014.

B. Implementasi Yurisdiksi Universal Dalam Mengadili Kejahatan Terorisme

Penerapan yurisdiksi universal merupakan salah satu pembeda antara kejahatan berdimensi transnasional dengan kejahatan internasional inti karena prinsip ini dalam praktiknya hanya diakui bagi kasus kejahatan internasional inti.²⁵ Rasionalitas dari prinsip yurisdiksi universal berakar dari konsep Roma, yakni *actio popularis*. Berdasarkan konsep ini, negara bertindak atas nama masyarakat internasional, dikarenakan sebagai anggota masyarakat internasional, negara memiliki kepentingan untuk memelihara ketertiban dunia.²⁶ Penerapan teori yurisdiksi universal dianggap sebagai cara yang efektif untuk menghapuskan impunitas pada tataran hukum nasional.

²⁵ Pasal 1 dari *The Princeton Principle on Universal Jurisdiction*: "For Purposes of these Principles, Universal Jurisdiction is Criminal Jurisdiction based Solely on the Nature of the Crime, Without regard to where the Crime Was Committed, the Nationality of the Alleged or Convicted Perpetrator, the Nationality of the Victim, or Any Other Connection to the State Exercising Such Jurisdiction"; <https://lapa.princeton.edu/hosteddocs/univ-jur.pdf> diakses tanggal 13 April 2023.

²⁶ M. Cherif Bassiouni. 2001. *Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice*. *Virginia Journal of International Law* (42 VAJIL 81), hlm, 8.

²⁴ Paquita Gadin; *Bom Bunuh Diri Manchester di Konser Ariana Grande*, Tanggal 22 Mei 2017; <https://www.liputan6.com/> diakses tanggal 12 April 2023.

Penerapan prinsip yurisdiksi universal pada prinsipnya ada dua, yaitu (1) berdasarkan *forum deprehensionis* yang mensyaratkan kehadiran pelaku di wilayah negara yang akan menuntutnya, dan (2) penerapan yurisdiksi universal *in absentia* yang bebas diterapkan tanpa syarat.²⁷ Penerapan prinsip yurisdiksi universal tanpa syarat/absolut perlahan sudah dikesampingkan berdasarkan praktik negara. Konsep ini memungkinkan yurisdiksi universal diterapkan negara tanpa batas atau tanpa adanya keterkaitan dengan tindak pidana dan tidak mempedulikan kegiatan yang sedang dilakukan negara lain berkaitan dengan kejahatan tersebut.²⁸ Akibatnya, penerapan yurisdiksi universal tersebut seringkali menyebabkan terjadinya tuntutan bersamaan dari beberapa negara. Konsep ini sering diistilahkan sebagai universalitas absolut/tanpa syarat dan melahirkan banyak tanggapan negatif dari pakar hukum internasional sehingga dalam praktiknya perlahan dikesampingkan.²⁹

Kejahatan terorisme masuk ke dalam kompetensi yurisdiksi universal karena telah digolongkan sebagai kejahatan serius (*serious crime*). *Serious crime* atau kejahatan serius merupakan perbuatan yang dapat dihukum dengan pidana maksimum penjara seumur hidup atau paling sedikit 4 (empat) tahun atau hukuman yang lebih berat.³⁰ Lebih lanjut secara khusus pelaku terorisme yang berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2178 Tahun 2014 juga merupakan *serious crime* jika dilihat dari karakteristik tersebut. Karena teroris merupakan warga negara suatu negara yang melakukan perjalanan atau berencana melakukan perjalanan ke negara lain, atau individu lain di wilayah mereka yang melakukan atau berencana melakukan perjalanan ke negara lain dengan tujuan merencanakan, mempersiapkan atau terlibat dalam aksi terorisme, menyediakan atau menerima pelatihan teror.

Mungkin dapat dipertanyakan bahwa apakah semua negara memiliki kepentingan dalam memerangi terorisme.³¹ Memang, mungkin ada beberapa negara yang menyembunyikan atau melindungi teroris untuk kepentingannya sendiri.

Namun, seperti yang dinyatakan oleh Hakim Tanaka dalam *dissenting opinion*-nya dalam Putusan Mahkamah Internasional dalam Masalah Afrika Barat Daya, “pengakuan suatu prinsip oleh bangsa-bangsa yang beradab (...) tidak berarti pengakuan oleh semua bangsa yang beradab, juga tidak berarti pengakuan oleh tindakan resmi seperti tindakan legislatif”.³² Akan tetapi, keberadaan prinsip yurisdiksi universal tidak cukup untuk pelaksanaannya atau untuk pemberian kekuasaan kepada seorang hakim untuk mengadili hal-hal yang terlibat di dalamnya. Ini juga membutuhkan undang-undang positif yang menghubungkan kompetensi atau, paling tidak, praktik minimum yang dapat digunakan sebagai dasar keberadaan prinsip dalam mengadili kejahatan terorisme.

Berikut ini beberapa aturan internal negara-negara yang memungkinkan penerapan prinsip yurisdiksi universal tanpa mensyaratkan penggunaannya untuk terikat pada hukum internasional yang merujuk kepada kejahatan khusus seperti KUHP Austria, Undang-Undang Organik Kehakiman Spanyol (termasuk terorisme), model Belarusia (mirip dengan Spanyol), model Belgia, model Kanada dan model Denmark, kasus Kroasia, KUHP Honduras, KUHP Etiopia, KUHP Finlandia dan KUHP Tajikistan.³³ Misalnya, Pengadilan Spanyol dapat mengadili kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing di luar negeri, dalam kasus genosida (Pasal 607 KUHP Spanyol)³⁴ atau penyitaan pesawat secara tidak sah (Pasal 39 dan 40 UU 29/1964, Pidana dan Prosedur Navigasi Udara),³⁵ yang digolongkan sebagai aksi teroris. Maka, kita dapat melihat bahwa dalam kejahatan terorisme, yurisdiksi Spanyol sangat luas dan menerapkan prinsip yurisdiksi universal. Sebagai contoh kasus, pada tanggal 19 April 2005, Pengadilan Nasional Spanyol mengeluarkan putusan terhadap mantan perwira angkatan laut Argentina Adolfo Scilingo dan menjatuhkan hukuman 640 (enam ratus empat puluh) tahun penjara atas kejahatan terorisme

²⁷ Diajeng Wulan Christianti. 2021. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 126.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 126.

²⁹ George. P. Fletcher. 2003. *Against Universal Jurisdiction*, *Journal of International Criminal Justice*, Vol 1, hlm. 580.

³⁰ *Article 2 (b) United Nations Convention against Transnational Organized Crime*.

³¹ Morris, M. 2004. “Arresting Terrorism: Criminal Jurisdiction and IR” in Bianchi, A, ed, *Enforcing International Law Norms Against Terrorism*. Hart Publishing, hlm. 68.

³² *International Court of Justice*. 1951, *Recueil*, (emphasis added), hlm 23.

³³ Pablo Antonio Fernández-Sánchez. 2018. *Universal Jurisdiction and Terrorism*. *Groningen Journal of International Law: Terrorism and International Law*. Vol. 6, No. 1, hlm. 46.

³⁴ *Organic Law No. 10/1995 of November 23, 1995, as amended up to Law No. 4/2015 of April 27, 2015 (Spain) 2015*.

³⁵ *Ley 209/1964, de 24 de diciembre, Penal y Procesal de la Navegación Aérea (Spain) 1964*.

yang dilakukan selama pemerintahan militer Argentina terakhir (1976-1983).³⁶

Meskipun penerapan yurisdiksi universal masih dianggap sebagai cara yang efektif untuk menghapuskan impunitas dalam tingkat nasional bagi pelaku teroris, namun pada praktiknya teori ini masih mengalami banyak hambatan. Setidaknya, dua hal yang masih dianggap kontroversi dalam penerapan yurisdiksi ini, yakni (1) batasan yang tidak jelas dari kejahatan internasional dan kejahatan transnasional, dan (2) kewenangan mengadili dari suatu pengadilan nasional asing. Pada praktiknya tidak peduli jenis kejahatannya, negara asal pelaku kejahatan terorisme kerap kali menolak forum negara asing untuk mengadili warga negaranya berdasarkan yurisdiksi universal. Hal ini dikarenakan alasan kemanusiaan saja tidak cukup dijadikan basis bagi pemberlakuan yurisdiksi ini. Terdapat tiga hal yang harus dipenuhi oleh suatu pengadilan pidana agar dapat memenuhi kondisi ideal secara moral dalam mengadili pelaku, yaitu:³⁷

- 1) Prinsip legalitas berkaitan dengan kejahatan yang dituduhkan harus merupakan kejahatan berdasarkan hukum pidana nasional pelaku;
- 2) Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku;
- 3) Pelaku terbukti bersalah melalui proses peradilan yang adil (*fair trial*)

Namun, kendala problematis dalam menentukan apakah terorisme termasuk tingkat kejahatan yang memerlukan yurisdiksi universal, setidaknya untuk saat ini, terlalu kontroversial untuk diselesaikan jika tidak ada pemahaman yang lebih luas tentang terorisme di forum pengadilan nasional dan internasional, dikarenakan memasukkan terorisme ke forum pengadilan internasional juga menghadirkan masalah dalam definisi dan perbedaan kejahatan transnasional dan kejahatan internasional. Banyak perhatian harus diberikan untuk memilah dampak terorisme pada kedua jenis kejahatan ini untuk menentukan forum yang tepat untuk mengadili tindak kejahatan terorisme.³⁸

³⁶ Alicia Gil. 2005. *The Flaws of the Scilingo Judgement*. *Journal of International Criminal Justice*. Vol. 3. No. 5, hlm. 1082-1091.

³⁷ Antony Duff, menyatakan bahwa "*court acts in the name of some group to whom the defendant is answerable to his alleged crimes*" dikutip dari Antony Duff, "*Authority and Responsibility in International Criminal Law*" dalam Samantha Beson, hlm. 590.

³⁸ Luz Estella Nagle; *Terrorism and Universal Jurisdiction: Opening a Pandora's Box?*. 31 Maret 2010; <https://ssrn.com/abstract=1582432>; diakses tanggal 20 April 2023, hlm. 43.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam dinamika pencegahan dan pemberantasan kejahatan terorisme, masyarakat internasional terutama di kalangan negara-negara anggota PBB mengalami perbedaan pendapat berkenaan dengan pengertian terorisme itu sendiri. Al-Qaeda dan ISIS adalah dua kelompok besar terorisme internasional yang sangat populer bagi masyarakat internasional. Kejahatan terorisme digolongkan sebagai kejahatan transnasional karena penegakan hukumnya hanya bisa melalui yurisdiksi universal di setiap negara. Terdapat tiga hal yang harus dipenuhi oleh suatu pengadilan pidana agar ideal dalam mengadili pelaku terorisme, yaitu prinsip legalitas berkaitan dengan kejahatan yang dituduhkan harus merupakan kejahatan berdasarkan hukum pidana nasional pelaku, pengadilan memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku, kemudian terbukti bersalah melalui proses peradilan yang adil (*fair trial*).
2. Penerapan yurisdiksi universal merupakan pembeda antara kejahatan berdimensi transnasional dengan kejahatan internasional ini karena prinsip yurisdiksi universal berakar dari konsep yang memungkinkan yurisdiksi universal diterapkan negara tanpa batas atau tanpa keterkaitan dengan tindak pidana dan tidak mempedulikan kegiatan yang sedang dilakukan negara lain berkaitan dengan kejahatan tersebut. Kejahatan terorisme masuk ke dalam kompetensi yurisdiksi universal karena telah digolongkan sebagai kejahatan serius (*serious crime*). Penerapan yurisdiksi universal masih dianggap sebagai cara yang efektif untuk menghapuskan impunitas dalam tingkat nasional bagi pelaku terorisme, namun pada praktiknya teori ini masih mengalami banyak hambatan.

B. Saran

1. Perlu adanya kajian komprehensif terkait dalam mendefinisikan kejahatan terorisme dalam domain hukum pidana internasional. Sejauh ini masih terdapat perdebatan mengenai keberadaan pidana transnasional sebagai objek kajian hukum pidana internasional mengingat kejahatan yang dikategorikan sebagai pidana transnasional benar-benar hanyalah berupa kejahatan domestik atau kejahatan nasional biasa namun memiliki kriteria-kriteria khusus. Penerapan substansi dari kejahatan terorisme harus ada pengawasan sampai pada proses mengadili agar pelaku terorisme tersebut tidak diberlakukan sewenang-wenang oleh negara

yang bersangkutan serta harus jelas status hukumnya.

2. Penerapan yurisdiksi perlu adanya batasan kejahatan transnasional dan kejahatan internasional inti yang diakui secara universal, membutuhkan undang-undang positif yang menghubungkan kompetensi serta praktik minimum yang dapat digunakan sebagai dasar keberadaan prinsip dalam mengadili kejahatan terorisme. Kemudian dalam hal mengadili pelaku kejahatan terorisme harus memenuhi kondisi ideal dan moral untuk menghindari perlakuan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum di negara tempat kejahatan terorisme tersebut dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Christianti, Diajeng Wulan. 2021. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Jahroni, Jajang. 2016. *Memahami Terorisme: Sejarah, Konsep, dan Model*. Jakarta: Pusat Kajian Islam dan Masyarakat.
- Kalalo, Flora Pricilla. 2018. *Hukum Internasional*. Manado: Unsrat Press.
- Morris, M. 2004. "Arresting Terrorism: Criminal Jurisdiction and IR" in Bianchi, A, ed, *Enforcing International Law Norms Against Terrorism*. Hart Publishing.
- Syafaat, Muchamad Ali. 2003. *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*. Jakarta: Imparsial.

Peraturan Perundang-Undangan

- Article 1 (2) of the Terrorism Convention defines "acts of terrorism" as "criminal acts directed against a state". (1937).*
- Article 2 (b) United Nations Convention against Transnational Organized Crime International Court of Justice. 1951, Recueil, (emphasis added).*
- International convention for the suppression of Terrorist Bombing (UN General Assembly Resolution, 1997; (Konvensi New York, 15 Desember 1997)*
- International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (Konvensi New York, 9 Desember 1999)*

International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (New York, 14 September 2005)

Ley 209/1964, de 24 de diciembre, Penal y Procesal de la Navegación Aérea (Spain) 1964.

Organic Law No. 10/1995 of November 23, 1995, as amended up to Law No. 4/2015 of April 27, 2015 (Spain) 2015.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Jurnal

- Bassiouni, M. Cherif. 2008. *New Wars and The Crisis of Compliance, The Journal of Criminal Law and Criminology*. Vol. 98, No 3, 2008.
- _____. 2001. *Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice*. *Virginia Journal of International Law* (42 VAJIL 81).
- Fernández-Sánchez, Pablo Antonio. 2018. *Universal Jurisdiction and Terrorism*. *Groningen Journal of International Law: Terrorism and International Law*. Vol. 6, No. 1.
- Fletcher, George. P. 2003. *Against Universal Jurisdiction, Journal of International Criminal Justice*, Vol 1.
- Gil, Alicia. 2005. *The Flaws of the Scilingo Judgement*. *Journal of International Criminal Justice*. Vol. 3. No. 5.
- Junaid, Hamzah. 2013. *Pergerakan Kelompok Terorisme dalam Perspektif Barat dan Islam*. UIN Alauddin Makassar. Vol. 8, No. 2.
- Kurniawan, Yogie Indra. 2022. *Penerapan Yurisdiksi Universal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Foreign Terrorist Fighter*. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 9, No. 2.
- Kontorovich, Eugene & Art, Steven. 2010. *An Empirical Examination Of Universal Jurisdiction For Piracy*. *The American Journal of International Law*, Vol. 104, No. 3.
- Lengkong, Natalia Lana. 2015. *Tanggung Jawab Negara Dalam Penyelesaian Konflik Bersenjata Internal Melalui Pengadilan Hybrid Menurut Perspektif Hukum*

Internasional dan Hukum Nasional. IJAD Indonesian Journal of Dialectics. Vol 5, No 1. April 2015.

“*Authority and Responsibility in International Criminal Law*” dalam Samantha Beson.

Proulx, Vincent-Joël. 2003. *Rethinking the Jurisdiction of the International Criminal Court in the Post-September 11th Era: Should Acts of Terrorism Qualify as Crimes Against Humanity*, dalam *American University International Law Review*, Vol. 19, No. 5, 2003.

Internet

Antara News/AFP; *Al-Qaeda Akui Serangan Bom di Baghdad*, berita tanggal 25 September 2010, pkl. 1.40 WIB; <https://www.antaraneews.com>; diakses 12 April 2023.

Bernadinus Adi; *Deretan Serangan ISIS Satu Tahun Terakhir*, 1 November 2017; <https://www.rappler.com>; diakses tanggal 12 April 2023.

<https://www.wow.tribunnews.com>: *Lima Serangan Teroris Paling Fatal yang Terjadi di Abad 21*, diakses 12 April 2023.

Nagle, Luz Estella; *Terrorism and Universal Jurisdiction: Opening a Pandora's Box?*. 31 Maret 2010; <https://ssrn.com/abstract=1582432>; diakses tanggal 20 April 2023.

Pasal 1 dari *The Princeton Principle on Universal Jurisdiction: “For Purposes of these Principles, Universal Jurisdiction is Criminal Jurisdiction based Solely on the Nature of the Crime, Without regard to where the Crime Was Committed, the Nationality of the Alleged or Convicted Perpretrator, the Nationality of the Victim, or Any Other Connection to the State Exercising Such Jurisdiction”*; <https://lapa.princeton.edu/hosteddocs/univ-jur.pdf> diakses tanggal 13 April 2023.

Paquita Gadin; *Bom Bunuh Diri Manchester di Konser Ariana Grande*, Tanggal 22 Mei 2017; <https://www.liputan6.com/> diakses tanggal 12 April 2023.

Yesi Syelvia; *Korban Bom Bunuh Diri Al-Qaeda Menjadi 100 Orang*, <https://www.international.sindonews.com>; tanggal 22 Mei 2012; diakses tanggal 12 April 2023.

Putusan Pengadilan

Duff, Antony, menyatakan bahwa “*court acts in the name of some group to whom the defendant is answerable to his alleged crimes*” dikutip dari Antony Duff,